





**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBN KHALDUN TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

MATA KULIAH	KODE	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
Pengantar Ilmu Hukum	IHK111	3	2	31 Januari 2022
OTORITASI	Dosen Pengembang RPS		Kaprodi	
	 M. Mova Al Afghani, S.H., LLM, Eur., Ph.D		 Dr. Ibrahim Fajri, S.H., MEI	
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Catatan: S : Sikap P : Pengetahuan KU : Keterampilan Umum KK : Keterampilan Khusus	CPL Program Studi			
	(Kode CPL)			
	S-8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik		
	S-9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri		
	KU-1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya		
	KU-2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur		
	KU-4	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi		
	P-3	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum di masyarakat		
	KK-1	Mampu menerapkan ilmu hukum dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan keputusan yang berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat ;		
	CP Mata Kuliah			
	1	Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum		
	2	Mahasiswa dapat menjelaskan Manusia dan Masyarakat		
3	Mahasiswa dapat menjelaskan Kaedah Hukum dan Kaidah Sosial lainnya			
4	Mahasiswa dapat menjelaskan Sumber-sumber Hukum			
5	Mahasiswa dapat menjelaskan Pembidangan Hukum			

	6	Mahasiswa dapat menjelaskan Macam-macam Aliran Hukum
	7	Mahasiswa dapat menjelaskan Ilmu Bantu Hukum
	8	Mahasiswa dapat menjelaskan Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Pengertian Hukum
	9	Mahasiswa dapat menjelaskan Penemuan Hukum
	10	Mahasiswa dapat menjelaskan Unifikasi hukum dan Kodifikasi hukum
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum memberikan landasan untuk mendukung mata Kuliah lain, sehingga memudahkan pemahaman mata kuliah hukum yang bukan bersifat pengantar lagi. Mata kuliah ini mempelajari dasar-dasar atau sendi- sendi hukum untuk mengantarkan mahasiswa yang mempelajari hukum ke arah yang sebenarnya.	
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum: a. Istilah Pengantar Ilmu Hukum, a.Batasan pengertian tentang ilmu hukum, c. Kedudukan dan fungsi Pengantar Ilmu Hukum 2. Manusia dan Masyarakat: a. Hakikat manusia dan masyarakat, b. Kedudukan manusia dalam masyarakat, c. Hukum sebagai kebutuhan manusia dan masyarakat 3. Kaidah Hukum dan Kaidah Sosial lainnya: a. Jenis-jenis kaidah sosial, b. Fungsi kaidah sosial sebagai perlindungan kepentingan manusia, c. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial yang lain, d. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial yang lain. 4. Sumber-sumber Hukum: a. Arti sumber hukum, b. Sumber hukum materil, c. Sumber hukum formil. 5. Pembidangan Hukum: a. Pembidangan hukum berdasarkan bentuknya, b. Pembidangan hukum berdasarkan hal yang diatur, c. Pembidangan hukum berdasarkan cara mempertahankannya, d. Pembidangan hukum berdasarkan tempat berlakunya. 6. Utilitarianisme, d. Mazhab sejarah, e. Sociological jurisprudence, f. Aliran hukum bebas, g. Criticallegalstudies, h. Feministjurispudence. 7. Ilmu Bantu Hukum: a. Sejarah hukum, b. Sosiologi hukum, c. Perbandingan hukum, d. Antropologi hukum, e. Psikologi hukum, f. Logika hukum, g. Politik hukum, h. Filsafat hukum. 8. Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Pengertian Hukum: a. Pengertian hukum, b. Nilai dasar hukum, b. Tujuan hukum, c. Fungsi hukum, d. Asas hukum, e. Peristiwa hukum, f. Hubungan hukum, g. Akibat hukum, h. Hak dan Kewajiban, i. Subjek hukum, j. Objek hukum 9. Penemuan Hukum: a. Hakim sebagai penemu hukum, Pengertian dan metode penemuan hukum, Metode Penafsiran, Metode Kontruksi hukum. 10. Unifikasi hukum dan Kodifikasi hukum: a. Unifikasi Hukum, b. Kodifikasi Hukum c. Persamaan dan perbedaan Unifikasi Hukum dan Kodifikasi Hukum 	
Bobot Penilaian	Kehadiran : 15 % Penugasan : 20 %	UTS : 25 % UAS : 40 %
Pustaka	Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1989. 2. R. Soeroso, 2002, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. 3. L.J. Van Apeldoorn, 1985, Pengantar Ilmu Hukum, Pradya Paramitha, Jakarta.
	Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. J.B. Dalio, 2000, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika Jakarta, 2000

	2., 2001, Pengantar Ilmu Hukum (Buku Panduan Mahasiswa), <i>Prenhallindo, Jakarta</i>	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	Power Point	Laptop, LCD/ Proyektor, Sound Sistem, In Focus dan White Board
Team Teaching		
Mata Kuliah Syarat		

Tabel Rencana Pembelajaran

Minggu/ Pertemuan Ke-	Sub - CPMK Kemampuan akhir yang diharapkan	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran dan Penugasan	Indikator Penilaian	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Bobot Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pengertian hukum.	Pengertian mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum: a. Istilah Pengantar Ilmu Hukum, a. Batasan pengertian tentang ilmu hukum, c. Kedudukan dan fungsi Pengantar Ilmu Hukum.	Synchronous: • Tatap muka: Ceramah Asynchronous: • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Kejelasan Menguraikan pengertian hukum menurut 10 para pakar hukum dengan benar	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Presentasi • Diskusi	5%
2	Mahasiswa mampu memberikan pemahaman Mengenai ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan	Menguraikan tentang antropologi hukum , sosiologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum	Synchronous: • Tatap muka: Ceramah Asynchronous: • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Kejelasan menguraikan tentang Antropologi hukum , sosiologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum dan Perbandingan hukum	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Presentasi • Diskusi	5%
3	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai cara- cara untuk merealisasikan hukum	Menguraikan 9 arti hukum menurut doktrin	Synchronous: • Tatap muka: Ceramah Asynchronous: • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Kejelasan Menguraikan 9 arti hukum menurut doktrin	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi	5%
4	Mahasiswa mampu melakukan pengkajian tentang wujudnya hukum	Menguraikan pengertian, jenis-jenis kaidah, kaidah sosial lainnya serta lahirnya kaidah hukum	Synchronous: • Tatap muka: Ceramah Asynchronous: • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Kejelasan Menguraikan pengertian, jenis-jenis kaidah, kaidah sosial lainnya serta lahirnya kaidah hukum	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi	5%

5	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai kaedah hukum	Menguraikan dari proses/lahirnya kaidah hukum serta unsur sanksi dalam kaidah hukum	<p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p>Asynchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi 	Kejelasan Menguraikan dari proses/lahirnya kaidah hukum serta unsur sanksi dalam kaidah hukum	<p>Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi</p> <p>Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi 	5%
6	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai tujuan hukum baik langsung maupun tidak langsung	Menguraikan capaian-capaian tujuan hukum	<p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p>Asynchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi 	Kejelasan dan Pemahaman untuk mencapaitujuan hukum	<p>Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi</p> <p>Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi 	10%
7	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai fungsi hukum	Menguraikan pencapaian fungsi hukum menurut para pakar, fungsi hukum langsung (primer dan sekunder) dan tidak langsung	<p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p>Asynchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi 	Kejelasan Menguraikan fungsi hukum menurut para pakar, fungsi hukum langsung(primer dan sekunder) dan tidak langsung	<p>Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi</p> <p>Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi 	10%
8	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai sumber-sumber hukum menurut para pakar dan sumber hukum materil dan formil	Menguraikan sumber-sumber hukum menurut para pakar dan sumber hukum materil dan formil serta aliran tentang hubungan tugas hakim dan undang-undang	<p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p>Asynchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi 	Menguraikan sumber-sumber hukum menurut para pakar dan sumber hukum materil dan formilserta aliran tentang hubungan tugas hakim dan undang-undang	<p>Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi</p> <p>Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi 	5%
9	Mahasiswa mampu menjelaskan Unsur-unsur Hukum	Menguraikan unsur-unsur hukum beserta contohnya	<p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p>Asynchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mendalami 	Kejelasan dalam Menguraikan unsur-unsur hukum beserta contohnya	<p>Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi</p> <p>Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi 	10%

			referensi			
10	Mahasiswa mampu menjelaskan kaedah hukum beserta isi	Menguraikan Kaedah Hukum konstitusional, kaedah umum dan kaedah individuil, isi kaedah beserta contoh	<p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p>Asynchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Kejelasan Menguraikan Kaedah Hukum konstitusional,kaedah umum dan kaedah individuil, isi kaedah beserta contoh	Kriteria: Ketepatan danPenguasaan materi Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi 	5%
11	Mahasiswa mampu menjelaskan Sifat Kaedah Hukum & Perumusan Kaedah Hukum	Mampu Menguraikan Sifat Kaedah Hukum & Perumusan Kaedah Hukum serta teori hubungan antara sebabdan akibat	<p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p>Asynchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Kejelasan dan pemahaman Kaedah Hukum serta teori hubungan antarasebab dan akibat	Kriteria: Ketepatan danPenguasaan materi Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Diskusi 	5%
12	Mahasiswa dapat menjelaskan Ilmu Bantu Hukum	Ilmu Bantu Hukum: a.Sejarah hukum, b.Sosiologi hukum, c. Perbandingan hukum, d.Antropologi hukum, e.Psikologi hukum, f.Logika hukum, g. Politik hukum, h.Filsafathukum.	<p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p>Asynchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Kejelasan dalam menjelaskan hubungan antara Tujuan dan Tugas Kaedah serta sifat Essensialia Kaedah Hukum	Kriteria: Ketepatan danPenguasaan materi Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi 	5%
13	Mahasiswa mampu menjelaskan Penyimpangan Terhadap Penyimpangan Terhadap Kaedah Hukum, Asas-asas Hukum	Mampu menjelaskan Penyimpangan Terhadap Kaedah Hukum yaitu pengecualian dan penyelewengan	<p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p>Asynchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Pemahaman mengenai Penyimpangan Terhadap Kaedah Hukum yaitu pengecualian dan penyelewengan	Kriteria: Ketepatan danPenguasaan materi Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Diskusi 	10%
14	Mahasiswa dapat menjelaskan unifikasi hukum dan kodifikasi hukum	Unifikasi hukum dan Kodifikasi hukum: a. Unifikasi Hukum, b. Kodifikasi Hukum c. Persamaan dan perbedaan Unifikasi	<p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p>Asynchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. 	Kejelasan tentang Pernyataan Kaedah Hukum dari para pakar dan tanda-tanda Pernyataan Kaedah Hukum serta sifat	Kriteria: Ketepatan danPenguasaan materi Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Diskusi 	10%

		Hukum dan Kodifikasi Hukum	Membaca/mendalami referensi	pernyataan Kaedah Hukum dan Teori M.Friedman		